

JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN – DEBAT PUBLIK/TERBUKA – PILBUP KUDUS 2024

Kpt 813 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memperlancar penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024, perlu mengatur jadwal dan tempat pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon.
 - Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 774 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 775 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 777 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 778 Tahun 2024; Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 197/PL.02.4-BA/3319/2/2024; dan Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 202/PL.02.4-BA/3319/2/2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama dan Kedua antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Oktober 2024.
 - Lampiran : -.